

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.23.10.25.39 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tentang Rencana Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tentang Rencana Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Oktober 2025

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



LYNDA K. WARDHANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
NOMOR HK.02.02.23.10.25.39 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BIRO KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2026

RENCANA KINERJA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di tingkat nasional dan global	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase peran aktif BPOM dalam kerja sama Internasional di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	91
2	Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Persentase Kerja Sama Pembangunan dengan Regulator Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Negara Berkembang yang ditindaklanjuti	40
3	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Kualitas Pemberitaan BPOM di Media	97,50
		Indeks Kepuasan Media	78,50
4	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	81,22
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai standar	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	100
		Indeks Manajemen Risiko Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	2,97

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT,



LYNDA K. WARDHANI